



AKTA PERDAMAIAAN
Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

Pada hari Jumat, 22 November 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Rembang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Rembang, berkedudukan Jalan P. Diponegoro Nomor 103 Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang yang diwakili oleh Devi Ridwan Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rembang sebagai Pemimpin Cabang PT BRI Tbk Rembang mewakili Direksi berdasarkan Akta Kuasa Direksi Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Puji Handayani P selaku Manajer Pemasaran Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Rembang dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2024 selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

ABDUL MAJID, bertempat tinggal di Mojosari, RT 001 / RW 002, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, sebagai **TERGUGAT I**;

NUR HIDAYAH, bertempat tinggal di Mojosari, RT 001 / RW 002, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, sebagai **TERGUGAT II**;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut Para Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan yang telah didaftarkan dikepaniteran Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 2 September 2024 dengan Nomor Register 62/Pdt.G.S/2024/PN Rbg, dengan jalan perdamaian dihadapan Hakim yang menyidangkan perkara ini di Pengadilan Negeri Rembang dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 21 November sebagai berikut:

Pasal 1

PARA PIHAK

Halaman 1 dari 4 halaman, Akta Perdamaian Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak Penggugat dan Para Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 86261477/6034/09/21 tanggal 21-09-2021 dalam bentuk Kredit Kupedes;
2. Para Tergugat selaku pihak yang menerima hutang atau yang berhutang telah menyerahkan agunan berupa sertifikat hak milik Nomor 41/Desa Bogorejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang atas nama Sandali, dengan luas 9.066 m² ;

Pasal 2

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Rbg, karena Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);
2. Para Tergugat mengakui telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut;
3. Pihak Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Rbg, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;
4. Para Tergugat telah membayar sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh puluh Juta Rupiah) pada tanggal 21-11-2024 dan mulai bulan Desember 2024 akan membayar angsuran secara rutin setiap bulan berupa angsuran pokok dan bunga sejumlah tagihan yang tertera di sistem BRI sampai dengan pinjaman lunas.
5. Biaya Perkara yang timbul selama persidangan dibebankan kepada Para Tergugat;

Pasal 3

Pelanggaran Kesepakatan

Apabila Para Tergugat melanggar kesepakatan sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Para Tergugat menyatakan :

1. Tidak berkeberatan agunan kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Akta Perdamaian ini diajukan lelang melalui KPKNL Semarang dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan atau denda,
2. Apabila hasil penjualan agunan kredit melalui lelang tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat, maka Para Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya,

Halaman 2 dari 4 halaman, Akta Perdamaian Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apabila hasil penjualan agunan kredit melalui lelang tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Para Tergugat.
4. Segala biaya yang timbul akibat adanya penjualan eksekusi lelang melalui KPKNL Semarang dibebankan kepada Para Tergugat dan selanjutnya apabila masih terdapat sisa dari hasil penjualan agunan setelah dikurangi tunggakan hutang, Para Tergugat bersedia bahwa beban biaya yang muncul akan dipotongkan dari hasil penjualan agunan tersebut di atas.

Pasal 4

PENUTUP

1. Para Pihak dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.
2. Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 halaman, Akta Perdamaian Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024 oleh **Sukmandari Putri, S.H., M.H.** sebagai sebagai Hakim. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh **Didik Dwi Darnanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Didik Dwi Darnanto, S.H.

Sukmandari Putri, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan Sidang+PNBP	: Rp. 52.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).